

## KASUS HUKUM AHMAD DHANI: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK

*Ahmad Dhani's Legal Case: a Forensic Linguistic Study of Defamation*

**Sailal Arimi, Munzila Adelowati**

Universitas Gadjah Mada

Jalan Sosio Humaniora, Karang Malang, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

pos-el: [sailal\\_arimi@ugm.ac.id](mailto:sailal_arimi@ugm.ac.id)

### **Abstract**

*This forensic linguistics study aims to evaluate whether the prosecutors of the South Jakarta and Surabaya District Courts in the case of hate speech committed by Ahmad Dhani (AD) are in accordance with the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) Number 11 of 2018 and ITE Law Number 19 of 2016. In addition, this research also aims to determine the qualifications of hate speech in AD's case. Data was collected through the documentation method, which includes collecting data that has been circulating in the community online, following the legal process written in the South Jakarta and Surabaya Case Tracking Information System (SIPP), and looking at the results of the District Court decisions that have been legally binding (Inkracht) Number 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL and Number 275/Pid.Sus/2019/PN Sby. After the data was collected it was analyzed using a forensic linguistic approach. The language data of the legal case was analyzed through the approach of the internal structure of language, namely semantics, and the external structure of language which includes sociolinguistics and pragmatics. The results of this study show that the speech used by AD has negative diction and can demean his speech partners, then the prosecutor's charges against AD were not found to abuse the 2016 ITE Law and there were no rubber articles that caused multiple interpretations.*

**Keywords:** *Ahmad Dhani; forensik linguistics; ITE Law*

### **Abstrak**

*Kajian linguistik forensik ini bertujuan mengevaluasi apakah tuntutan jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Surabaya dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ahmad Dhani (AD) sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomer 11 Tahun 2018 dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menentukan kualifikasi ujaran kebencian dalam kasus AD. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yang meliputi pengumpulan data yang telah beredar di masyarakat secara daring, mengikuti proses hukum yang tertulis di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Jakarta Selatan dan Surabaya, dan melihat hasil putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) Nomer.370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL dan Nomer.275/Pid.Sus/2019/PN Sby. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Data bahasa berkasus hukum tersebut dianalisis melalui pendekatan struktur internal bahasa, yaitu semantik, dan struktur eksternal bahasa yang mencakup sosiolinguistik dan pragmatik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tuturan yang digunakan AD memiliki diksi negatif dan dapat merendahkan mitra tuturnya. Dalam tuntutan jaksa kepada AD tidak ditemukan penyalahgunaan UU ITE 2016 dan tidak terdapat pasal karet yang menyebabkan multitafsir.*

**Kata-kata kunci: Ahmad Dhani; linguistik forensik; UU ITE**

*How to cite (APA style)*

Arimi, S., & Adelowati, M. (2024). Kasus hukum Ahmad Dhani: kajian linguistik forensik atas pencemaran nama baik. *Suar Betang*, 19(1), 127–139. <https://doi.org/10.26499/surbet.v19i1.14995>

Naskah Diterima 2 April 2024—Direvisi 1 Mei 2024

Disetujui 4 Mei 2024

## PENDAHULUAN

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) merupakan organisasi regional yang fokus pada perjuangan hak digital di kawasan Asia Tenggara. Lembaga itu telah mendata 393 dakwaan terkait dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) antara tahun 2013 hingga 2021 (Annur, 2022). Laporan tersebut, khususnya pasal 27 ayat (3) yang membahas tentang penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan, kebencian dan mengandung unsur SARA dan pasal 29 tentang informasi disertai ancaman di Indonesia (Pastika, 2021). SAFENet sepanjang tahun 2021 juga mengamati bahwa pasal UU ITE 2016 dan 2019 justru mengancam kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia.

Pasalnya, pelanggar UU ITE yang terjerat kriminalisasi pada tahun 2021 adalah pembela hak asasi manusia untuk kepentingan publik, kemaslahatan masyarakat, dan pembelaan diri dari fitnah dan ancaman (Annur, 2022). Menanggapi permasalahan tersebut pada Kamis, 15 Oktober 2022, pakar hukum dan akademisi bermufakat untuk meninjau ulang pasal-pasal karet yang mengakibatkan multitafsir di dalamnya, seperti penerapan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik No-mer.11 tahun 2008, khususnya pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik serta perihal penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan atau kebencian dan mengandung unsur SARA (Aptika, 2022).

Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap UU ITE untuk dapat menggunakan informasi dan transaksi elektronik dengan aman serta tetap menjaga kebebasan bersuara sangatlah penting bagi keberlangsungan bersosial media. Oleh sebab itu, pelanggaran yang diatur dalam UU ITE memerlukan peran

linguistik forensik, terutama yang berkaitan dengan banyaknya delik aduan yang berbasis kasus bahasa, antara lain kasus SARA yang menarik perhatian publik beberapa tahun belakangan, yaitu tuturan BTP alias Ahok yang mengusik umat Islam dan Eggy Sudjana yang tuturannya dianggap merendahkan ajaran agama Kristen, Hindu, dan Buddha (Pastika, 2021).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan objek penelitian kasus Ahmad Dhani (untuk seterusnya disingkat AD) tentang ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dijerat dengan UU ITE pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat (3) pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. AD pada tahun 2018 silam terjerat kasus UU ITE dua kali, yaitu dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tuduhan pelanggaran UU ITE terkait ujaran kebencian dan dilaporkan ke Pengadilan Negeri Surabaya atas tuduhan pelanggaran UU ITE terkait dengan pencemaran nama baik.

Kronologi pertama, tanggal 6 Maret 2017, AD menggunakan twitternya @AHMADDHANIPRAST dan menulis cuitan "*Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya*". Seterusnya pada 7 Maret 2017, AD menulis cuitan "*Yang menista agama si Ahok, yang diadili KH Ma'ruf Amin...*" dan pada hari yang sama AD menulis cuitan kedua "*Sila pertama Ketuhanan YME. Penista agama jadi gubernur... Kalian Waras ???*".

Dari ketiga cuitan di atas, AD dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tudingan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menumbuhkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap orang dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Dalam

kasus itu ditemukan adanya pelanggaran terhadap pasal 28 ayat 2 UU ITE. Dalam kasus itu pula terdakwa AD divonis hukuman satu tahun enam bulan penjara dan mendapat pengurangan jumlah kurungan sehingga menjadi 1 tahun (SIPP, 2018).

Kronologi kasus AD yang kedua, pada Agustus 2018 di Hotel Mojopahit, Jalan Raya Tunjungan, Kota Surabaya, AD memposting di akun instagram @AHMADDHANIPRAST sebuah vlog berdurasi 1 Menit 37 detik dengan ujaran *“Assalamualaikum teman-teman yang ada di tempat deklarasi hari ini saya dihadang di depan Hotel situ.... tidak bisa keluar hotel ditahan oleh Polisi dan saya didemo disitu, didemo oleh seratus orang, aneh juga yang biasanya yang d demo itu kan presiden, menteri, Kapolri didemo... ini musisi didemo..., udah gitu musisi yang gak punya backing Polisi gak punya beking tentara... kita ini kan oposisi kan. Aneh ini yang mendemo yang demo ini yang membela penguasa.. lak lucu. Ya kan lucu ini ... IDIOT. IDIOT ini... IDIOT IDIOT ini. (sambil jari telunjuk tangannya menunjuk ke arah pintu hotel dimana di luar Hotel Mojopahit sedang berlangsung aksi unjukrasa dari kelompok gabungan sambil mengat: “mendemo, mendemo orang yang tidak berkuasa.”*

Tuturan AD di atas dilaporkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan terjerat pasal 45 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sehubungan dengan penyebaran dan ketersediaan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung konten yang menyinggung dan mencemarkan nama baik dengan sengaja dan tidak sah. Dalam kasus ini, AD divonis hukuman satu tahun penjara dan setelah mengajukan banding, ia divonis tiga bulan penjara. Jika terdakwa AD melakukan kejahatan sebelum berakhirnya enam bulan masa percobaan, ia tidak harus menjalani hukumannya, kecuali hakim memutuskan sebaliknya pada kemudian hari (SIPP, 2019).

Kronologi kasus AD di atas seluruhnya berhubungan dengan pelanggaran UU ITE dan berkaitan dengan bidang bahasa. Oleh karena

itu, pada penelitian ini peneliti menyelidiki apakah kasus yang dituntut oleh jaksa kepada AD relevan dengan hasil putusan dan bagaimana kualifikasi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dilakukan AD terhadap korban yang dianalisis dengan pendekatan linguistik forensik, khususnya menggunakan pisau analisis sociolinguistik, semantik dan pragmatik.

Linguistik forensik adalah cabang ilmu bahasa yang menggunakan teori-teori linguistik untuk menganalisis fenomena kebahasaan yang berhubungan dengan hukum, termasuk produk hukum dan interaksi di pengadilan (Rusdiansyah, 2020). Menurut Olsson (2008), linguistik forensik merupakan disiplin ilmu yang mengaplikasikan pengetahuan dan teknik linguistik untuk menganalisis fenomena kebahasaan yang terkait dengan kasus hukum serta yang menjadi kajian dalam linguistik forensik adalah lisan dan tulisan.

Menurut Coulthard dan Johnson (2005), teori yang diaplikasikan mencakupi beberapa aspek linguistik, seperti tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, serta teknik linguistik deskriptif yang meliputi fonetik, fonologi, leksis, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Berdasarkan pengertian dari para ahli, penelitian ini menganalisis data tuturan AD dengan menggunakan dua teori linguistik. Pertama, analisis struktur internal bahasa melalui ilmu semantik. Kedua, analisis struktur eksternal bahasa yang mencakupi sociolinguistik dan pragmatik.

Penelitian dengan objek material serupa pernah diteliti oleh (Bukhroni & Aisyah, 2020), (Permatasari & Subyantoro, 2020), dan (Tamam, 2021). Penelitian ini berfokus pada tuturan AD, yang serupa dengan objek material penelitian lain. Namun, penelitian ini mengidentifikasi gap, yaitu analisis ujaran kebencian oleh AD dengan pendekatan linguistik forensik.

Selain penelitian dengan objek material yang sama, penulis juga menemukan pustaka yang menggunakan pisau analisis linguistik forensik, yaitu (Siregar, 2020) yang membahas kasus AD dengan tema linguistik forensik dan (Suryani et al., 2021) tentang ujaran

kebencian, dan (Widyatnyana et al., 2023) tentang ujaran kebencian di Twitter’.

Dari pustaka di atas, penelitian serupa, yaitu (Siregar, 2020), masih memiliki beberapa kekurangan, seperti asas putusan bersalah kepada AD belum disesuaikan dengan konteks keadaan AD saat terjadinya perkara, pemaknaan tuturan AD hanya menggunakan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan belum menyertakan kualifikasi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dilakukan AD terhadap korban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melengkapi penelitian terdahulu, yaitu mengungkap relevansi antara tuntutan jaksa penuntut umum dan hasil putusan sesuai dengan UU ITE serta merumuskan kualifikasi ujaran kebencian kasus AD.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mempelajari keadaan objek alamiah (Sugiyono, 2022). Pendekatan itu digunakan karena datanya berupa kata-kata dan mendeskripsikan serta menafsirkan objek berupa jenis-jenis ujaran kebencian dan makna praktisnya dalam tuturan AD.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi (Ningrum, D. J., Suryadi, S. & Wardhana, 2018). Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengutip sumber/unggahan yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu mengumpulkan data yang telah beredar di masyarakat secara daring, mengikuti proses hukum yang tertulis di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Jakarta Selatan dan Surabaya, serta melihat hasil putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL dan Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Sby. Selanjutnya, penulis menerapkan teknik catat. Teknik pencatatan digunakan untuk mengumpulkan data yang mengandung ujaran kebencian (Sugiyono, 2022).

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan linguistik forensik. Pendekatan ini melibatkan struktur eksternal bahasa yang mencakup sosiolinguistik dan pragmatik serta struktur internal bahasa, yaitu semantik. Tahap analisis data dengan pendekatan sosiolinguistik dilakukan dengan cara (1) penulis mengonstruksi profil kebahasaan dari terdakwa AD untuk mengetahui latar belakang terdakwa dan (2) mencari idiolek (gaya diksi) bahasa dari terdakwa.

Tahap analisis data dengan pendekatan pragmatik dilakukan dengan cara (1) penulis melihat konteks keadaan AD saat menuturkan kalimat yang diduga lalu disidik sebagai pencemaran nama baik (2) selanjutnya melihat bentuk tuturan dari tuturan AD, dan (3) mencari pelanggaran prinsip-prinsip yang digunakan AD.

Tahap analisis data dengan pendekatan semantik dilakukan dengan cara (1) penulis mencari makna literal dari sebuah kata, (2) mencari sinonim dari kata tersebut, dan (3) mencari fitur semantik untuk mengetahui stigma negatif yang dimiliki masyarakat dari kata tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Sosiolinguistik

Analisis ini pertama-tama dilakukan untuk mencari pola dalam penggunaan bahasa sehari-hari AD kemudian mengeksplorasi makna dari tuturannya yang diduga mengandung ujaran kebencian. Oleh karena itu, penelitian ini mengaplikasikan prinsip sosiolinguistik untuk melakukan *authorship profiling* dan mengidentifikasi idiolek atau gaya bahasa khas terdakwa AD. Hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

### Analisis *Authorship Profiling* Ahmad Dhani

AD adalah seorang musisi, pebisnis, dan produser yang aktif sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang (Siregar, 2020). AD termasuk publik figur yang mendapat perhatian publik dan memiliki banyak pengikut di media sosial. Hal tersebut tecermin dari jumlah

pengikut di media sosial. Di Instagram, ia diikuti oleh 854.000 pengikut (Instagram, 2024), sedangkan di Twitter jumlah pengikutnya mencapai 2.619.612 pengikut (Twitter, 2024).

Sebagai seseorang yang aktif di dunia maya dan memiliki jutaan pengikut, setiap ujaran atau cuitan yang dipublikasikannya memiliki potensi besar untuk mendapatkan respons luas dari masyarakat. Status AD sebagai tokoh publik dapat memengaruhi pandangan dan opini masyarakat terhadap berbagai isu. Pendapat itu selaras dengan Surahman (2018) yang menyatakan bahwa seiring perkembangan zaman pada era teknologi informasi, dalam lingkungan komunitas virtual, seseorang yang memiliki banyak pengikut atau yang disebut sebagai pemimpin opini akan lebih mudah menyebarkan informasi. Proses penerimaan informasi oleh masyarakat pun akan lebih cepat, serupa dengan cara seorang pemimpin atau tokoh masyarakat yang menyebarkannya.

Selain pengaruh positif yang dimilikinya, AD juga dikenal sebagai sosok kontroversial. Rekam jejak kepribadiannya mencatat kasus kontroversial terkait dengan sampul album *Laskar Cinta* Dewa 19 yang bertuliskan Allah dan menginjak lambang kaligrafi nama Allah sebagai desain panggung yang memicu konfrontasi dengan Front Pembela Islam (FPI) (Damarjati, 2016). Kontroversi AD juga terjadi pada laman Facebook-nya pada tahun 2017—2018 sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Subyantoro (2020). Dalam laman Facebook AD ditemukan enam bentuk ujaran kebencian, yaitu menghasut, menghina, menistakan, pencemaran nama baik, dan penyebaran hoaks.

Berdasarkan kejadian ini ditunjukkan bahwa AD cenderung bersikap kontroversial dalam tindakan dan tutur katanya.

Kontroversi-kontroversi itu tidak hanya menciptakan polarisasi pandangan terhadapnya, tetapi juga menambah dimensi kontroversial dalam lingkup sosial di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa laku AD, sebagai figur publik yang dikenal dan kontroversial, memiliki dampak


yang signifikan terhadap dinamika sosial di tengah masyarakat Indonesia. Sikapnya yang kontroversial dalam bertindak dan bertutur mungkin menimbulkan perdebatan dan pertentangan di kalangan masyarakat, menunjukkan kompleksitas pengaruh, dan reputasi publiknya.

### Analisis Idiolek (Gaya Diksi) AD

AD, seorang tokoh publik dan musisi Indonesia, dikenal dengan karakter terbuka, berkata *to the point* dalam bertutur (Permatasari & Subyantoro, 2020). Karakter terbuka, berkata *to the point* dalam bertutur, dapat diidentifikasi melalui penggunaan diksi yang tajam dan ekspresif dalam ujarannya. Contohnya, saat AD didemo dan tidak dapat keluar dari Hotel Mojopahit di Surabaya. AD langsung protes dengan membuat sebuah vlog dan salah satu tuturannya “*Aneh juga yang biasanya yang didemo itu kan presiden, menteri, Kapolri didemo... ini musisi didemo..., udah gitu musisi yang gak punya backing Polisi gak punya beking tentara... kita ini kan oposisi kan*” (SIPP Surabaya, 2019). Melalui pernyataan tersebut terlihat bahwa AD secara sadar, terbuka, *to the point*, menunjukkan ketidaksukaan AD terhadap orang yang mengepungnya. Contoh lain yang menyatakan profil ini adalah salah satu cuitan AD di Twitter “*Siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya*” (SIPP Jakarta Selatan, 2018). AD Pada tahun 2018 juga sering menulis ketidaksukaannya akan pemerintah pada laman Facebook-nya (Permatasari & Subyantoro, 2020). Hal itu tergambar pada gambar berikut.



Gambar 1 Postingan Facebook AD



Gambar 2 Postingan Facebook AD

Berdasarkan beberapa contoh tuturan yang disampaikan oleh AD, dapat diidentifikasi ciri-ciri dari idiolek atau gaya bahasa AD, yaitu diksi tajam dan ekspresif dalam ujaran, seperti penggunaan kata-kata *bajingan*, *kalian waras*, dan *idiot*. Ketiga diksi AD tersebut menunjukkan impresi profil ketegasan dan keberanian dalam menyampaikan pendapat tanpa takut dikritik dari luar.

Ciri yang kedua terdakwa AD sering menggunakan klausa provokatif, seperti "*yang perlu diludahi mukanya*", klausa ini menunjukkan intensitas emosi dan ketidaksetujuannya terhadap orang-orang yang ia sebut sebagai dukungan untuk penista agama. Selanjutnya, ujaran "*mendemo, mendemo orang yang tidak berkuasa*" juga mengandung klausa provokatif dan klausa tersebut menunjukkan intensitas emosi dan ketidaksetujuannya terhadap orang-orang yang mendemonya di depan Hotel Mojopahit, Surabaya.

Ciri yang ketiga adalah terdakwa AD kerap kali menggunakan ujaran atau tuturan yang kontroversial dan dapat memicu perdebatan di masyarakat. Sebagaimana dalam dua kasus di atas menyebabkan AD dipidana dan masuk penjara. Gaya blak-blakan AD dapat memancing respons emosional dari pendengar atau pembaca, contohnya ujaran AD yang kontroversial baru-baru ini adalah menyamakan K-Pop sebagai wabah seperti Covid-19 (Fikri, 2023).

Ciri yang keempat, AD memiliki nilai-nilai ketegasan dalam ujarannya seperti dalam mengekspresikan nilai-nilai penolakan terhadap penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok secara tegas melalui akun Twitter-nya serta menunjukkan nilai tidak ingin ditindas sebagaimana AD mengekspresikan

ketidaksukaannya saat didemo dan dihadang oleh sekelompok orang di Hotel Mojopahit 2018 silam. Sikapnya yang terbuka dan *to the point* mencerminkan ketegasan dalam mengutarakan pandangan-pandangannya.

Penggunaan bahasa yang eksplisit *to the point* AD dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya mengingat ia tinggal di ibu kota Jakarta (Siregar, 2020). Menurut Hanifah, dkk (2023), masyarakat Jakarta Selatan menggunakan tiga variasi bahasa, yaitu variasi bahasa sopan yang dituturkan di ranah pekerjaan dan akademis, seperti perkantoran, sekolah, dan universitas, variasi bahasa biasa yang digunakan dalam ranah keluarga hingga percintaan, dan variasi bahasa kasar yang digunakan dalam ranah pertemanan.

Perlu dicatat AD adalah publik figur sehingga ujarannya memiliki dampak yang cukup besar terhadap opini publik. Pernyataannya sering kali menjadi sorotan dan pembahasan di berbagai media. Meskipun AD dikenal dengan karakter terbuka dan *to the point*, penting digarisbawahi bahwa pendapatnya merupakan sudut pandang pribadi yang dapat mengundang berbagai respons dari masyarakat. Analisis itu memberikan pemahaman tentang gaya komunikasi personalnya, namun dalam konteks ini pandangan itu tidak dinilai benar atau salah.

Penggunaan kata-kata kasar oleh AD dalam ranah publik atau media sosial tidak dapat dianggap lumrah. Meskipun dalam ranah pertemanan penggunaan kata-kata kasar bisa dianggap tidak menyinggung, jika dikatakan kepada orang yang tidak dikenal dan bukan dalam konteks bercanda, kata tersebut berpotensi menyinggung individu tertentu.

### Analisis Pragmatik Kasus I

Dalam konteks kasus pertama, AD mengeluarkan ujaran yang dinilai sebagai pencemaran nama baik, yaitu kata *idiot* ketika dikepung atau dihadang oleh pendemo. Hal itu selaras dengan tuturan AD yang berbunyi "*Saya dihadang di depan hotel situ, tidak bisa keluar hotel ditahan oleh polisi dan saya didemo disitu, didemo oleh seratus orang*". Jika konteks itu diterapkan di

masyarakat umum yang bukan artis, kemungkinan orang tersebut merasa terancam.

Sebagai publik figur dengan jutaan pengikut, AD seharusnya lebih memperhatikan penggunaan bahasa yang digunakannya. Penggunaan kata-kata kasar dalam ranah publik tidak dapat dibenarkan karena dapat menyebabkan kelompok tertentu merasa tersinggung oleh tuturannya. Menurut Surahman (2018), peran publik figur saat ini dapat dengan cepat memengaruhi opini masyarakat melalui media sosial. Oleh karena itu, tuturan AD juga dapat memengaruhi opini pengikutnya di media sosial, seperti Instagram dan Twitter.

Tuturan AD dalam kasus SIPP Surabaya jika dilihat dari sudut pandang pragmatik melanggar prinsip kesantunan berbahasa berbasis maksim pujian sebagaimana pendapat Leech (1983). Maksim pujian adalah maksim yang berusaha mengkritik atau mengecam orang lain sesedikit mungkin dan berusaha memuji orang lain sebanyak mungkin. Tuturan AD yang berbunyi “*Ya kan lucu ini... IDIOT. IDIOT ini... IDIOT IDIOT ini*” dengan tangan menunjuk ke arah luar Hotel Mojopahit, Surabaya.

Tuturan di atas menandakan bahwa AD melanggar prinsip kesantunan pada maksim pujian karena mengecam orang-orang yang di luar hotel dengan kata *idiot* secara langsung melalui sosial media. AD sama saja mengecam dan mempermalukan orang-orang tersebut di hadapan umum karena pengikut instagram AD saja mencapai 760 Ribu orang. Tuturan AD yang melakukan pelanggaran maksim pujian membuat lawan tuturnya merasa direndahkan dan dapat mengajukan tuntutan sebagaimana yang dituliskan dalam pasal 45 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

## Kasus II

Dalam konteks kasus kedua, AD menyampaikan penilaian yang sangat kontroversial dan provokatif melalui ujarannya “*Siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya*”. Dalam ungkapan tersebut, AD menggambarkan para pendukung Ahok

sebagai penjahat yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang tidak baik.

Pernyataan AD tersebut dalam sudut pandang pragmatik melanggar prinsip kesantunan berbahasa, yaitu tindakan yang mengancam muka positif mitra tutur dengan menunjukkan sikap merendahkan. Sebagaimana teori Brown & Levinson yang menyuarakan strategi kesantunan berbahasa untuk menjaga muka positif mitra tutur, tidak justru mengancam atau *face threatening act* (tindakan mengancam muka) (dalam Irene Pabuntang, 2022). Oleh karena itu, tuturan AD telah melanggar prinsip linguistik karena tidak menjaga muka mitra tutur.

Pernyataan AD yang lain “*Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS???*” semakin menunjukkan pandangan AD yang menganggap para pendukung Ahok sebagai tidak waras atau gila karena mendukung seorang yang dianggapnya sebagai penista agama.

Secara pragmatik, AD memberikan penilaian yang sangat negatif terhadap para pendukung Ahok, menggambarkannya sebagai bajingan, penjahat, dan tidak waras. Pernyataannya menciptakan narasi yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga bersifat politis, dengan potensi memengaruhi opini publik terhadap pemilihan gubernur DKI Jakarta pada waktu itu.

## Analisis Semantik Kasus I

AD diadukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara karena kata *idiot* yang terkandung di dalam tuturan AD (SIPP Surabaya, 2019). Tuturan AD dalam vlognya dinilai menyebarkan dan menyediakan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung konten menyinggung dan mencemarkan nama baik dengan sengaja dan merendahkan serta mencemarkan kelompok yang berada di luar Hotel Mojopahit Surabaya.

Kata *idiot* berasal dari bahasa Yunani *idiōtēs/idios* dan pertama kali diperkenalkan oleh demokrasi Athena untuk menggambarkan masyarakat yang egois dan mementingkan urusan pribadi. Seiring dengan perkembangan

zaman, kata *idiot* mengalami perluasan makna ke arah yang lebih negatif, orang yang tidak berpendidikan atau bodoh. Pada abad ke-19 sampai abad ke-20 kata *idiot* secara sepakat dimaknai sebagai kecacatan individu dalam bidang kedokteran dan psikiatri (Ajurah, 2018).

Menurut Hendry H. Gooddard, mental atau intelektual dari individu diklasifikasikan seperti usia atau yang dikenal sebagai IQ. Individu dengan IQ terendah, yaitu individu yang usia mentalnya kurang dari tiga tahun, diidentifikasi sebagai idiot; individu dengan usia mental tiga sampai dengan sepuluh tahun diidentifikasi sebagai dungu; dan individu dengan usia mental tujuh sampai dengan sepuluh tahun disebut bodoh (Ajurah, 2018).

Penggunaan kata *idiot* oleh A, yang ditujukan kepada pendemo dipahami sebagai perkataan yang sangat merendahkan dan bertujuan menyerang pendengarnya. Kata *idiot* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai individu yang tingkat kecerdasan berpikirnya sangat rendah, IQ di bawah 20, dan daya pikir yang lemah sekali, serta digolongkan sebagai disabilitas tunagrahita dan biasanya adalah cacat mental sejak lahir (KBBI, 2021).

Kata *idiot* memiliki beberapa sinonim yang sering digunakan untuk merendahkan seseorang, antara lain *bodoh*, *lemah*, dan *bebal*. Demi mengetahui tingkat cemoohan yang dituturkan saudara AD, penulis membuat tabel fitur semantik. Kata-kata berikut dipilih untuk mengetahui stigma negatif dari kata tersebut dan telah divalidasi oleh lima penutur asli bahasa Indonesia.

**Tabel 1 Fitur semantik kata *Idiot***

Responden	Sehat mental	Tidak diagnosis Bawaan lahir	Tidak Permanen	cerdas
<b>Idiot</b>				
MZ	-	-	-	-
SA	-	-	-	-
AB	-	-	-	-
ST	-	-	-	-
AP	-	-	-	-
<b>bodoh</b>				
MZ	-	+	+	-
SA	+	+	+	-
AB	-	+	+	-
ST	-	+	+	-

AP	-	+	+	-
<b>lemah</b>				
MZ	+	+	+	+
SA	+	-	-	+
AB	+	-	-	+
ST	+	-	+	+
AP	+	+	+	+
<b>bebal</b>				
MZ	+	+	+	-
SA	+	+	-	+
AB	+	+	+	-
ST	+	+	+	-
AP	+	+	-	+

Hasil temuan dalam analisis fitur semantik pada tabel 1 menunjukkan bahwa kata *idiot* memiliki fitur negatif yang lebih banyak dibandingkan dengan kata-kata lainnya. Responden mengklasifikasikan kata *idiot* dengan nilai negatif (-) pada aspek sehat mental, bukan diagnosis bawaan lahir, tidak permanen, dan cerdas. Analisis ini menunjukkan bahwa *idiot* memiliki stigma negatif yang luas di masyarakat karena dianggap berkaitan dengan penyakit mental, bawaan sejak lahir, sifat yang permanen atau tidak dapat disembuhkan, dan tidak cerdas.

Berdasarkan makna semantik dan fitur semantik yang dijelaskan, kata *idiot* yang dituturkan oleh terdakwa AD merupakan tuturan dengan kelas kata paling berat. Cemoohan tersebut menyiratkan bahwa seseorang memiliki cacat mental sejak lahir dan sifatnya permanen, tidak dapat disembuhkan, dibandingkan dengan kata sinonim lainnya yang sifatnya tidak permanen. Pada kasus tersebut, AD menggunakan kata *idiot* untuk menghina dan mencemari nama kelompok yang mendemonya di depan Hotel Mojopahit, AD menyebut mereka sebagai orang yang cacat mental dengan IQ di bawah 20.

## Kasus II

Dalam kasus kedua, AD diadukan ke PN Jakarta Selatan atas tuduhan menyebarkan ujaran kebencian. Salah satu kata yang mencirikan AD melakukan tuduhan tersebut adalah pemilihan diksi *bajingan* di dalam cuitannya.

Kata *bajingan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna

penjahat, pencopet, kurang ajar (kata makian) (KBBI, 2021). Kata *bajingan* dalam kasus ini bertujuan merendahkan para pendukung Ahok dan menciptakan stigma negatif terhadap mereka. (SIPP Jakarta Selatan, 2018).

Kata *bajingan* memiliki beberapa sinonim yang sering digunakan untuk merendahkan dan mencemooh seseorang yaitu, kata *pencopet*, *penjahat*, dan *bangsat*. Untuk mengetahui tingkat cemoohan yang dituturkan AD, penulis mengalisisnya dalam tabel fitur semantik berikut.

**Tabel 2 Fitur semantik kata *Bajingan***

Responden	Bukan Sifat	Tidak Menyakiti Orang	Tidak Mengambil barang	Baik
<b>Bajingan</b>				
MZ	-	-	+	-
SA	-	-	+	-
AB	-	-	+	-
ST	-	-	+	-
AP	-	-	+	-
<b>Pencopet</b>				
MZ	+	-	-	+
SA	+	-	-	-
AB	+	-	-	-
ST	+	-	-	+
AP	+	-	-	-
<b>Penjahat</b>				
MZ	+	-	-	+
SA	+	-	-	-
AB	+	-	+	-
ST	+	-	-	+
AP	+	-	+	-
<b>Bangsat</b>				
MZ	-	-	+	-
SA	-	-	+	-
AB	-	-	+	-
ST	-	-	+	-
AP	-	-	+	-

Hasil temuan dalam analisis fitur semantik pada tabel 2 menunjukkan bahwa kata *bajingan* dan *bangsat* memiliki konotasi negatif yang sama dan mendapat fitur negatif yang lebih banyak dibandingkan dengan kata-kata lainnya dari para responden. Kedua kata tersebut menyiratkan sifat yang menyebabkan orang lain tersakiti dan merupakan perbuatan

yang buruk. Dapat disimpulkan bahwa AD menggunakan diksi *bajingan* dengan tujuan untuk menghina dan merendahkan pihak lain.

Penggunaan klausa "*perlu diludahi mukanya*" secara semantik menambah dimensi provokatif dalam konteks ini. Secara semantik, klausa tersebut dapat diartikan sebagai tindakan melemparkan ludah langsung ke arah wajah para pendukung Ahok. Ungkapan itu tidak hanya menciptakan citra tindakan tidak menyenangkan terhadap kelompok tersebut, tetapi juga mengandung unsur penghinaan dan penyalahgunaan kebebasan berpendapat.

Secara keseluruhan, penggunaan kata *bajingan* dan klausa yang mengarah kepada tindakan fisik tersebut dapat dianggap sebagai wujud ujaran makian dan kebencian yang tidak hanya merugikan secara personal, namun juga merintang dialog yang konstruktif dalam ranah publik.

### **Putusan Kasus AD dalam Linguistik Forensik**

Dalam penelitian ini, terdakwa AD dituntut jaksa penuntut umum dalam dua kasus terkait pelanggaran UU ITE. Oleh PN Jakarta Selatan, terdakwa AD dituntut pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama dua tahun. Hasil putusan dari tuntutan tersebut menyatakan bahwa terdakwa AD bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan.

Oleh PN Surabaya, terdakwa AD dituntut pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum dan hasil putusan hakim relevan dalam menyatakan terdakwa AD bersalah dan melanggar UU ITE.

Namun, hakim tidak sepenuhnya setuju dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hal itu terlihat dari perbedaan antara tuntutan jaksa

penuntut umum dan putusan hakim. Jaksa penuntut umum PN Jakarta Selatan menuntut pidana penjara dua tahun, sedangkan hakim menjatuhkan hukuman satu tahun dan enam bulan. Begitu juga dengan tuntutan jaksa PN Surabaya yang menuntut satu tahun enam bulan, tetapi hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama satu tahun.

Untuk mengetahui kualifikasi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh AD terhadap korban, penulis mengukur tuturan AD berdasarkan rentang penilaian 0, 1, 2, 3, 4. Rentang tersebut secara berturut-turut digradasikan sebagai 0= tidak ada (0 unsur) ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, 1= ada sedikit (1—3 unsur) ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, 2= ada cukup banyak (4—7unsur) ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, 3= ada banyak (8—11 unsur) ujaran kebencian dan ujaran kebencian, dan 4= ada sangat banyak (12—15 unsur) ujaran kebencian dan ujaran kebencian.

## KASUS I

Unsur-unsur yang memenuhi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik secara linguistik adalah sebagai berikut.

1. Menyatakan pernyataan negatif (*perlu diludahi mukanya, yang diadili KH Ma'ruf Amin.*). Tuturan itu melanggar prinsip kesantunan berbahasa, mengancam muka positif mitra tutur dengan sikap merendahkan (Brown & Levinson, 1987).
2. Merendahkan martabat (*bajingan, yang menista agama si Ahok, penista agama, kalian waras??*). Tuturan itu melanggar prinsip kesantunan berbahasa, mengancam muka positif mitra tutur dengan sikap merendahkan.
3. Memberi stigma atau penilaian buruk (*bajingan*). Secara semantik kata *bajingan* memiliki fitur negatif yang paling banyak dari para responden.
4. Menyatakan perkataan yang melanggar norma sosial, terutama dalam bersosial media (*bajingan, perlu diludahi mukanya*). Secara semantik kata *bajingan* memiliki fitur negatif yang paling banyak

menurut para responden. Secara pragmatik tuturan itu melanggar prinsip kesantunan berbahasa, mengancam muka positif mitra tutur dengan sikap merendahkan.

5. Mengatakan informasi/ pernyataan yang diduga tidak benar (*yang menista agama si Ahok, yang diadili KH Ma'ruf Amin, penista agama jadi gubernur*) (SIPP Jakarta Selatan, 2018).
6. Mengatakan pernyataan berulang-ulang (*penista agama, menista agama*) (SIPP Jakarta Selatan, 2018).
7. Mengatakan pernyataan di atas dengan sadar dan sesungguhnya-sungguhnya (SIPP Jakarta Selatan, 2018).
8. Penulis cuitan Twitter adalah orang yang sehat jasmani dan rohani (SIPP Jakarta Selatan, 2018).
9. Penulis cuitan Twitter merupakan publik figur yang memiliki pengikut jutaan (Twitter, 2024).
10. Mengajak pengikut twitternya untuk membenci seorang individu yaitu Ahok secara terang-terangan (SIPP Jakarta Selatan, 2018).

Unsur-unsur yang tidak memenuhi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik secara linguistik adalah sebagai berikut.

1. Terdakwa tidak menggunggah langsung cuitan, tetapi dikirimkan oleh saksi Suryo Ratomo Bimo atas permintaan AD (SIPP Jakarta Selatan, 2018).
2. Tidak mengatakan ucapan negatif yang sama secara konsisten di tempat atau media lain (tidak ada data yang mengindikasikan itu) (SIPP Jakarta Selatan, 2018).

## KASUS II

Unsur-unsur yang memenuhi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik secara linguistik adalah sebagai berikut.

1. Mengatakan pernyataan negatif (*idiot*). Secara semantik kata *idiot* mendapatkan fitur negatif yang paling banyak menurut para responden.
2. Merendahkan martabat (*di demo itu kan presiden, menteri, Kapolri*). Tuturan itu

melanggar prinsip kesantunan berbahasa, mengancam muka positif mitra tutur dengan sikap merendahkan (Brown & Levinson, 1987).

3. Mengatakan perkataan yang melanggar norma sosial, terutama dalam bersosial media. Tuturan itu melanggar prinsip kesantunan berbahasa, mengancam muka positif mitra tutur dengan sikap merendahkan (Brown & Levinson, 1987).
4. Mengatakan informasi/ Pernyataan yang diduga tidak benar (*tidak bisa keluar hotel di tahan oleh polisi, yang demo ini yang membela penguasa*) (SIPP Surabaya, 2019).
5. Mengatakan pernyataan berulang-ulang (*idiot*). Secara pragmatik ujaran itu melanggar prinsip kesantunan berbahasa berbasis maksim pujian sebagaimana pendapat Leech (1983).
6. Mengatakan pernyataan di tersebut dengan sadar dan sesungguhnya (SIPP Surabaya, 2019)
7. AD adalah orang yang sehat jasmani dan rohani (SIPP Surabaya, 2019).

Unsur-unsur yang tidak memenuhi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik secara linguistik adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan perkataan tidak merujuk langsung kepada nama tertentu (SIPP Surabaya, 2019).
2. Terdakwa AD terprovokasi karena dihadang pendemo ketika hendak keluar dari Hotel Mojopahit. Merujuk kepada tuturan AD “*saya dihadang di depan hotel situ, tidak bisa keluar hotel ditahan oleh polisi dan saya didemo disitu, didemo oleh seratus orang*”.
3. Tidak mengatakan ucapan negatif yang sama secara konsisten di tempat atau media lain (tidak ada data yang mengindikasikan itu) (SIPP Surabaya, 2019).

Berdasarkan unsur-unsur linguistik pada kasus satu dan dua, kualifikasi ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dilakukan AD terhadap korban dapat disimpulkan bahwa ujaran terdakwa AD bergradasi pada tingkat tiga, dengan beberapa unsur ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat sering dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian atas nama kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, dirancanglah UU ITE dan KUHP untuk melindungi pengguna media sosial dari penyerangan, permusuhan, dan SARA. Pada kasus terdakwa AD yang dianalisis dengan sosiolinguistik, pragmatik dan semantik ditemukannya beberapa pelanggaran kaidah prinsip bahasa.

Relevansi antara tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim disimpulkan bahwa terdakwa AD bersalah. Namun, ada perbedaan dalam penjatuhan hukuman pidana. Meskipun demikian, tuturan kebencian dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa AD dapat disimpulkan bergradasi pada tingkat tiga, dengan banyaknya unsur ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Artinya tuturan yang digunakan AD memiliki diksi negatif dan dapat merendahkan mitra tuturnya. Berdasarkan tuntutan jaksa kepada AD tidak ditemukannya penyalahgunaan UU ITE dan tidak terdapat pasal karet yang menyebabkan multitafsir.

Penelitian ini menyarankan kajian lebih lanjut dalam bidang linguistik forensik, khususnya terkait tindakan terhadap UU ITE yang sering dianggap memiliki pasal karet dan multitafsir tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajurah, N. (2018). Perkembangan Makna Peyoratif pada Kata Bahasa Inggris “Idiot” Sebuah Kajian Etimologi. *Apollo Project*, 7(1), 31–38. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/apollo-project/article/view/2101/1432>. <https://doi.org/10.34010/apollo.v7i1.2101>
- Annur, C. M. (2022). *Hampir 400 Orang Dituntut dengan UU ITE dalam 9 Tahun Terakhir*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/18/hampir-400-orang-dituntut-dengan-uu-ite-dalam-9-tahun-terakhir>

- Aptika, A. (2022). *Ahli Hukum dan Akademisi Nilai Revisi UU ITE Persempit Ruang Multitafsir*. Aptika.Kominfo.Go.Id. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/ahli-hukum-dan-akademisi-nilai-revisi-uu-ite-persempit-ruang-multitafsir/>
- Brown, P., & Levinson, S. (1987). *Politeness: Some Universals In Language Usage*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511813085>
- Bukhroni, F. L. W., & Aisyah, V. N. (2020). Framing Kasus Ujaran Kebencian di Televisi. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(1), 80–96. <https://doi.org/10.24815/jkg.v9i1.15990>
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2005). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. Routledge.
- Damarjati, D. (2016). *Antara Ahmad Dhani dan FPI, Dulu Berseteru Kini Bersatu antara Ahmad Dhani dan FPI, Dulu Berseteru Kini Bersatu*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-3339661/antara-ahmad-dhani-dan-fpi-dulu-berseteru-kini-bersatu>
- Fikri, C. (2023). *Ahmad Dhani Sebut KPop seperti Covid-19, Netizen: Mengawini Teman Istri Juga Wabah*. <https://www.beritasatu.com/lifestyle/1059506/ahmad-dhani-sebut-kpop-seperti-covid19-netizen-mengawini-teman-istri-juga-wabah>
- Hanifah, N., Salsabila, A. H., & Jakarta, H. (2023). Variasi bahasa pada masyarakat tutur Kota Jakarta Selatan. *Diglossia*, 14(April), 120–126. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/diglossia/> <https://doi.org/10.26594/diglossia.v14i2.2885>
- Instagram. (2024). @ahmaddhaniofficial. Instagram. <https://www.instagram.com/ahmaddhaniofficial/>
- Irene Pabuntang. (2022). Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Acara “Pagi-Pagi Pasti Happy.” *Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin*, 1(9), 1057–1066. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/1447>. <https://doi.org/10.23960/Kata.v9.i1.202104>
- KBBI. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Edisi 5)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Leech, G. N. (1983). *The Principle of Pragmatics* (London). Cambridge.
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & C., & Wardhana, D. E. (2018). Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosia. *Jurnal Ilmiah Korpus*, 2(3), 241–252. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics*. Continuum.
- Pastika, I. W. (2021). Peran Konteks dalam Penentuan Makna Tersirat Teks: Kasus Tiga Teks Forensik Bahasa Indonesia. *Stilistika: Journal of Indonesian Language and Literature*, 1(1), 82. <https://doi.org/10.24843/stil.2021.v01.i01.p07>
- Permatasari, D. I., & Subyantoro, S. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62–70. <https://doi.org/10.15294/jsi.v9i1.33020>
- Rusdiansyah, R. (2020). Hukum dan Linguistik Forensik. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 21–31. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1420>
- SIPP Jakarta Selatan. (2018). *Informasi Detail Perkara Dhani Ahmad Prasetyo*. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. [https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil_perkara)
- SIPP Surabaya. (2019). *Informasi Detail Perkara Dhani Ahmad Prasetyo*. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya. [http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil\\_perkara#](http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara#)
- Siregar, saputra husein. (2020). Bahasa dan Media Sosial pada UU ITE Pada Kasus Ahmad Dhani. *Nady Al-Adab : Jurnal Bahasa Arab*, 17(2), 25–35. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/naa/article/view/11043>

- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surahman, S. (2018). Public Figures Virtual Opinion Leader dan Kepercayaan Informasi Masyarakat. *Wacana*, 17(1), 53–63.  
<https://doi.org/10.4324/9781315587714-6>
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *Belajar Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118.  
<https://doi.org/10.32528/bb.v6i1.4167>
- Tamam, A. B. (2021). Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 5(2), 91–105.  
<https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i1.678>
- Twitter. (2024). @ahmaddhaniprast. Twitter.  
<https://twitter.com/ahmaddhaniprast>
- Widyatnyana, K. N., Rasna, I. W., & Putrayasa, I. B. (2023). Analisis Jenis dan Makna Pragmatik Ujaran Kebencian di dalam Media Sosial Twitter. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 12(1), 68–78.  
[https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jurnal\\_bahasa/article/view/2216](https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_bahasa/article/view/2216)  
[https://doi.org/10.23887/jurnal\\_bahasa.v12i1.2216](https://doi.org/10.23887/jurnal_bahasa.v12i1.2216)